BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pajak juga sebagai sumber pendapatan negara yang tidak perlu timbal balik secara langsung karena mempunyai prospek yang sangat baik untuk menjadi sumber utama pendapatan negara yang dapat diandalkan, karena Pemerintah tidak hanya bergantung pada hutang atau pinjaman luar negeri atau pendapatan pada sektor migas yang semakin menurun.

Pajak yang telah dibayar oleh para wajib pajak memang tidak akan dirasakan langsung manfaatnya, karena pajak memang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak adalah salah satu sumber penghasilan negara yang berperan penting bagi kelangsungan dalam Negara seperti di Indonesia, serta pajak bisa digunakan untuk pembiayaan Negara untuk memperbaiki fasilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Serta memperlancar pembangunan nasional seperti memperbaiki infrastruktur, membangun jalan tol, dan lain-lain, serta dapat memperbaiki sektor-sektor pemerintahan baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah, bahkan keperluan lain seperti adanya biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi BBM, gaji pegawai negeri, belanja senjata dan lain-lain. (Kumaratih & Ispriyarso, 2020) Adanya pendapatan dari sektor pajak yang masuk ke kas negara diharapkan dapat menjadi tulang punggung pendapatan negara untuk mencukupi segala kebutuhan Indonesia.

Salah satu faktor pendorong ekonomi Indonesia yaitu dari segi lapangan usaha sendiri seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM merupakan salah satu perluasan lapangan kerja karena tidak sedikit UMKM yang membutuhkan tenaga kerja didalamnya dan mampu memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang terbantu pendapatannya dan tercukupi ekonominya dan UMKM juga berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Namun, dengan pertumbuhan pelaku UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya, kontribusinya terhadap jumlah Produk Dosmetik Bruto (PDB) dan serapan tenaga kerja dibandingkan dengan penerimaan pajak setiap tahun masih sangat rendah dan belum maksimal bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memenuhi kewajibannya terhadap pajak.

Berdasarkan data (Saputri & Wahidahwati, 2019) Struktur usaha UMKM yang ada di Indonesia sebesar 99,99%, terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01% (Saputri & Wahidahwati, 2019). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 30 Desember 2019 realisasi tingkat kepatuhan pajak dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berada di level 72, 92% atau masih dibawah target yang ditetapkan pada awal tahun lalu sebanyak 80% (Wulandari et al., 2020).

Dari data-data penelitian terdahulu diatas masih terlihat rendahnya tingkat kepatuhnya para wajib pajak. Jika dilihat dari perilaku UMKM, tedapat beberapa masalah yang terjadi pada UMKM di Indonesia seperti belum tahunya ada peraturan baru perpajakan untuk UMKM seperti penurunan tarif PPh final UMKM, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak,tidak pahamnya wajib pajak dalam membayar pajak atau melaporkan SPT. Jadi, (Wulandari et al., 2020) upaya Dirjen pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak selama ini sudah dilakukan dengan berbagai strategi melalui penyediaan aplikasi pajak online, pengadaan program sosialisasi dan penyuluhan, pelaksanaan amnesti pajak, meningkatkan mutu pendataan potensi pajak, ketegasan dalam penegakan hukum perpajakan, peningkatan pemeriksaan dan penagihan, program konfirmasi status wajib pajak (KSWP), program business development (PBD), pelatihan peningkatan omset, kemudahan akses modal.

> Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Persentase
	Pajak	Penerimaan Pajak	
	(Triliun Rupiah)	(Triliun Rupiah)	
2016	1.355	1.105,5	81,60%
2017	1.283,6	1.151,1	89,68%
2018	1.424	1.315,9	92,23%
2019	1.577,9	1.332,2	84,44%
2020	1.198,8	1.070,3	89,3%

Sumber data: www.kemenkeu.go.id

Dari tabel 1.1 tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih terbilang rendah. Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak karena dari yang ditargetkan membayar pajak tidak sebanding dengan yang membayar, walaupun sudah ada terjadi kenaikan pembayaran, tapi tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 8,08%. Kemudian pada tahun 2017 ke tahun 2018 kembali terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 2,59%. Kemudian pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7,79%. Kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 4,86%.

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah WP UMKM Yang Terdaftar dan WP UMKM Yang Patuh Membayar Pajak di Kota Padang

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP	Persentase		
	UMKM Yang	UMKM Yang			
	Terdaftar	Patuh			
2018	3.335	2.052	61,52%		
2019	4.048	2.342	57,85%		
2020	5.422	2.668	49,20%		

Sumber: KPP Pratama Padang Dua

Dari tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak UMKM di Kota Padang dan diiringi kenaikan jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak di Kota Padang. Namun jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak. Hal tersebut terlihat dari jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 3.335 sedangkan yang membayar pajak sebanyak 2.052 atau (61,52%), pada tahun 2019 jumlah

UMKM yang terdaftar sebanyak 4.048 sedangkan yang membayar pajak sebanyak 2.342 atau (57,85%), dan pada tahun 2020 jumlah UMKM yang terdaftar sebanyak 5.422 sedangkan yang membayar pajak sebanyak 2.668 atau (49,20%).

Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) merupakan suatu keadaan dimana setiap orang patuh dan memenuhi kewajibannya membayar pajak kepada Negara. (Putri, 2018) Jadi Wajib Pajak yang dikatakan patuh adalah Wajib Pajak yang taat dalam hal melakukan dan serta melaksanakan tugas dan serta melaksanakan kewajibanya dalam hal perpajakan yang tentunya telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada saat ini. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari individu mendaftarkan diri dengan memiliki NPWP, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. (Yulia et al., 2020) Persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu kurangnya penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak sebagai kewajibannya yang semestinya patuh dan menjalankan kewajiban sebagai warga Indonesia yang baik. Banyak kasus pajak yang terjadi di Indonesia membuat wajib pajak resah dan khawatir untuk membayar pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga menjadi masalah yang terus menerus terjadi pada bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbilang sangat rendah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal, faktor internal (faktor dalam) merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal, faktor eksternal (faktor luar) adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Ketentuan suatu perpajakan di Indonesia telah memiliki payung hukum, hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 23 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain dilakukan dengan sifat memaksa untuk keperluan Negara yang sudah diatur dengan undang-undang. Pasal 23 A UUD NRI 1945 menentukan bahwa dasar hukum dari pemungutan pajak yang dibebankan kepada rakyat atau Wajib Pajak yaitu berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum. (Kumaratih & Ispriyarso, 2020) Hal ini mengandung arti bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk. Pemerintah yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan negara

dengan mempunyai hak untuk menjaga agar kas negara terisi dengan hasil pemungutan pajak dari Wajib Pajak.

Aturan umum Perpajakan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan terakhir atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dasar hukum ini mempunyai fungsi untuk mengatur wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak agar tidak bersikap sewenang- wenang dalam melakukan pemungutan pajak Indonesia.

Faktor pertama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu penurunan tarif PPh final UMKM. Tarif pajak merupakan persentase yang ditetapkan untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Tarif PPh yang awalnya 1% sekarang menjadi 0,5% dari omset. Penurunan tarif ini diharapkan agar menjadi pendorong untuk wajib pajak agar lebih patuh dalam menjalankan ketentuan perpajakan yang ditetapkan di Indonesia. Selain itu, untuk memberikan kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, tidak perlu bingung lagi dalam hal perhitungan pajak terhutang yang harus dibayar karena pajak terhutang dihitung berdasarkan omset setiap bulannya kemudian dikalikan dengan 0,5%. Harapan dari pemerintah dengan diturunkannya tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM menjadi lebih ringan dari 1 persen menjadi 0,5 persen dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan

besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (Supramono, 2010, hal. 7).

Tarif 0,5% dari omset ini bersifat final dan tidak seterusnya akan digunakan oleh wajib pajak. Tarif 0,5 tersebut memiliki jangka waktu tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi, empat tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas yang tertuang pada PP No.23 tahun 2018. Pemberlakuan aturan baru ini merupakan salah satu cara untuk medorong masyarakat ikut peran serta dalam pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tarif PPH dari 1% menjadi 0,5% akan memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannnya dan dengan tarif baru ini juga maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM akan menjadi kecil dan ringan sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar dalam mengembangkan usahanya.

Penetapan nilai tarif UMKM yang baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 Tahun 2018). Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1% yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Untuk dapat menggunakan tarif 0,5% ini ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi, salah satunya yaitu mengajukan surat

keterangan PP 23 tahun 2018. (Kumaratih & Ispriyarso, 2020) Kebijakan penurunan PPh final bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi atau aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek.

Faktor kedua yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kesadaran wajib pajak (tax awareness). Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana setiap individu mengetahui dan menghargai seberapa pentingnya membayar pajak untuk kemakmuran negaranya dan menaati ketentuan dari perpajakan tersebut. (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) Selain itu, kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kesadaran Wajib Pajak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak disebabkan masih adanya pemikiran masyarakat bahwa pajak pada dasarnya merupakan pemerasan atau paksaan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat juga berfikir bahwa membayar pajak tidak ada untungnya untuk mereka. Penyebab kurangnya kesadaran wajib pajak juga disebabkan karena masyarakat masih belum merasakan dampak dari efektivitas pembayaran pajak, serta penyebab lainnya adalah mengenai aturan pajak yang rumit.

Pemerintah sudah mengganti peraturan dalam membayar pajak bagi UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen untuk memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap bulannya. Tetapi dengan semua kemudahan yang telah ditawarkan apa yang diharapkan oleh pemerintah masih belum berjalan sesuai dengan kenyataanya karena masih banyak pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Faktor ketiga yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pemahaman perpajakan. (Dewi, 2020) Pemahaman wajib pajak merupakan dimana mengetahui tentang proses wajib pajak perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. (Putri, 2018) Dalam konteks penelitihan ini, pemahaman yang dimaksudkan adalah yang mengacu pada Pemahaman Wajib Pajak tentang bagaimana suatu peraturan perpajakan yaitu cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan yang sedang berlaku pada saat ini.Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM atas perpajakan dapat dilihat dari seberapa pemahaman orang wajib pajak dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak terutang. Tingkat pemahaman yang tinggi dan antusias para wajib pajak dapat mendorong Wajib Pajak UMKM untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Sosialisasi perpajakan berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dan kepatuhan wajib pajak lainnya karena sosialisasi perpajakan menjadi salah satu cara yang telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak demi meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dimana sosialisasi perpajakan dari DJP ini akan

memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajiban dalam melaporkan pajaknya dengan adanya kemudahan dan keringanan bagi UMKM yaitu penurunan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5 persen. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan adanya sosialisasi pajak maka wajib pajak akan lebih mengetahui arti pentingnya melaporkan pajak sehingga pengetahuan wajib pajak UMKM akan bertambah serta melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan cara yang tepat untuk para wajib pajak dalam memperoleh informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpajakan baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung.

(Syaputra, 2019) Direktorat Jenderal Pajak mengatur mengenai penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat dalamSurat EdaranDirektur Jenderal Pajak NomorSE-22/PJ/2007. Media informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan seperti televisi, koran, spanduk, poster dan brosur, dan radio. Penyampaian informasi

perpajakan dapat dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melaui seminar, diskusi dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik.

Pada penelitian ini, penulis akan menguji kembali pengaruh penurunan tariff PPh final UMKM, tax awareness, dan pemahaman perpajakan terhadap tax compliance pada wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada UMKM yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Pada dasarnya banyak para wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak karena kurangnya pengetahuan dan tidak pedulinya para wajib pajak karena beranggapan akan merugikan dan tidak memberikan untung sama sekali untuk mereka. Dari anggapan-anggapan yang banyak keluar, maka pemerintah melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang merupakan cara paling tepat dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengaruh penurunan tariff PPh final UMKM, tax awareness, dan pemahaman perpajakan terhadap tax compliance pada wajib pajak UMKM karena dengan sosialisasi perpajakan maka penurunan tariff PPh UMKM dapat disampaikan dengan jelas dan dapat mendorong para pelaku UMKM untuk patuh dalam membayar pajak karena pemerintah sudah memberikan keringanan dan kemudahan, pelaku wajib pajak memiliki kesadaran untuk patuh dalam membayar pajak, dan pelaku wajib pajak menambah pemahaman pentingnya patuh dalam dalam membayar pajak.

Penelitian tentang *tax compliance* atau kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak UMKM sudah dilakukan beberapa kali untuk mengetahui pengaruh dari berbagai faktor terhadap *tax compliance* pada wajib pajak UMKM. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviari, 2019), perbedaannya terdapat pada variabel independen. Pada penelitian ini, penulis meneliti penurunan tarif PPh final UMKM, *tax awareness*, dan pemahaman perpajakan sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian (Cahyani & Noviari, 2019), variabel independennya adalah tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. (Cahyani & Noviari, 2019) memberikan hasil penelitian bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Sementara berdasarkan penelitian (Dewi, 2020), perbedaanya juga terletak pada variabel independen. Independen pada penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan. (Dewi, 2020) memberikan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu pada UMKM.

Berdasarkan penelitian (Tambun, 2019), perbedaannya terletak pada variabel independen. Independen pada penelitian ini yaitu penurunan tarif

pajak UMKM dan kesadaran wajib pajak. (Tambun, 2019) memberikan hasil penelitian bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan pada penelitian (Fitria, 2013), perbedaannya terletak pada variabel independen. Independen pada penelitian ini yaitu sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan. (Fitria, 2013) memberikan hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan tidak berhubungan positif signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak berhubungan positif signifikan dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final UMKM, *Tax Awareness*, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap *Tax Compliance* Pada Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

 Adanya perubahan Peraturan Pemerintah yaitu PP No.46 tahun 2013 menjadi PP No.23 tahun 2018 mengenai penurunan tariff PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang mulai di berlakukan pada 1 juli 2018.

- 2. Masih banyaknya pelaku UMKM yang tidak patuh membayar pajak walaupun sudah diturunkannya tariff PPh dari 1% menjadi 0,5%.
- 3. Penurunan tarif pajak UMKM tidak bisa menjadi patokan dalam kepatuhan wajib pajak.
- 4. Minimnya kesadaran para wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.
- Masih kurangnya pemahaman para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.
- 6. Meningkatnya jumlah UMKM setiap tahun dibandingkan dengan penerimaan pajak setiap tahun masih sangat rendah dan belum maksimal bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- 7. Masih banyak UMKM yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya sehingga tidak tercapainya pajak yang efektif di Indonesia.
- 8. Pendapat UMKM bahwa membayar pajak dapat mengurangi pendapatan dan laba.
- 9. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sehingga menimbulkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak.
- 10. Masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapat sosialisasi dari petugas pajak.
- 11. Minimnya kemandirian wajib pajak dalam hal perpajakan, baik hitungan maupun pelaporan menjadi penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan dan lebih terarah penelitian ini dari uarian latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan pada objek penelitiannya tentang pengaruh penurunan tariff PPh final UMKM, tax awareness, dan pemahaman perpajakan terhadap tax compliance pada wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Data penelitian ini diambil dari hasil pembagian kuesioner terhadap para pelaku UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana penurunan tariff PPh final UMKM berpengaruh terhadap tax compliance pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?
- 2. Bagaimana *tax awareness* berpengaruh terhadap *tax compliance* pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?
- 3. Bagaimana pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap *tax compliance* pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?
- 4. Bagaimana pengaruh penurunan tarif PPh final UMKM terhadap *tax compliance* pada wajib pajak UMKM di moderating oleh sosialisasi perpajakan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?
- 5. Bagaimana pengaruh tax awareness terhadap tax compliance pada wajib pajak UMKM di moderating oleh sosialisasi perpajakan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?

6. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap *tax compliance* pada wajib pajak UMKM di moderating oleh sosialisasi perpajakan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari masalah ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif PPh final UMKM terhadap tax compliance pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- Untuk mengetahui pengaruh tax awareness terhadap tax compliance pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap *tax compliance* pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif PPh final UMKM terhadap *tax compliance* pada wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- 5. Untuk mengetahui pengaruh *tax awareness* terhadap *tax compliance* pada wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

6. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap *tax compliance* pada wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi wajib pajak UMKM

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada para pelaku UMKM untuk lebih mengetahui tentang perpajakan sehingga kepatuhan terhadap perpajakan semakin meningkat dan tidak ada lagi anggapan masyarakat bahwa pajak ini merugikan masyarakat karena dapat diketahui bahwasannya infrastruktur, bantuan pendidikan dan lainnya yang dinikmati masyarakat adalah hasil dari pajak.

2. Bagi akademik

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada mahasiswa khususnya jurusan akuntansi bahwasannya pajak memang sangat berguna bagi kelangsungan pendidikan seperti diberikannya beasiswa bidikmisi untuk mahasiwa dan mahasiswa juga diharapkan untuk memberikan pengaruh positif terhadap perpajakan kepada masyarakat luas.

3. Bagi penulis

Untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, serta penelitian ini dapat menambah wawasan lebih luas mengenai perpajakan tentang "Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final UMKM, *Tax awareness*, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap *Tax compliance* dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi".

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan pembaca, menjadi sumbang pemikiran bagi para pembaca, dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mendalami permasalahan ini.